

# KONSEP RULE OF REASON UNTUK MENGETAHUI PRAKTEK MONOPOLI

Oleh :

Ida Bagus Kade Benol Permadi

A.A Ketut Sukranatha

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstract**

*Monopoly is the concentration of economic power by one or more businesses that resulted mastered production and / or marketing of goods and or services giving rise to unfair competition and could harm the public interest . Competition law recognize two criteria in determining barrier approach in a market that is the approach called the Per se illegal ( per se or per se rule violations ) or the Rule of Reason approach . The second approach that has such extreme differences used in Act No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition . This study aims to understand and know about How the concept of rule of reason used to know has happened monopolistic practices . In this study , using descriptive normative method . The approach is normative legal research using secondary data sources , while the descriptive approach is a method of research that seeks to describe and interpret the object in accordance with what it is . Rule of reason is the concept of determining an unfair competition with the determination of the occurrence of an action using a more complicated test . The application of a rule of reason approach should be through a verification procedure that begins with determining the relevant market definition . All calculations , judgments and decisions about the implications of competition due to the behavior or depending on the size ( share ) market and related markets form ( the relevant market ) . Application of the rule of reason is the right choice in doing an act investigation . Analysis is needed to determine the specific practices that inhibit or encourage competition or if there is a tendency both , then the court will take most favorable influence measures ( efficient ) for the wider community .*  
**Keywords :** *Monopoly , Rule of Reason.*

## **Abstrak**

Praktek Monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Hukum persaingan mengenal 2 (dua) kriteria pendekatan dalam menentukan hambatan dalam suatu pasar yaitu dengan pendekatan yang disebut dengan *Per se Illegal (per se violations* atau *per se rule)* ataupun dengan pendekatan *Rule of Reason*. Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrim tersebut digunakan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang Bagaimana konsep *rule of reason* dipergunakan untuk mengetahui telah terjadi praktek monopoli. Dalam penulisan ini, menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, sedangkan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. *Rule of reason* merupakan konsep menentukan suatu persaingan

tidak sehat yang penentuan terjadinya suatu tindakan dengan menggunakan tes yang lebih rumit. Penerapan pendekatan *rule of reason* harus melalui prosedur pembuktian yang diawali dengan menentukan definisi *relevant market*. Semua perhitungan, penilaian dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat perilaku ataupun tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan bentuk pasar terkait (*the relevant market*). Penerapan *rule of reason* merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan. Analisis diperlukan untuk menentukan praktek tertentu yang menghambat atau mendorong persaingan atau apabila terdapat tendensi keduanya, maka pengadilan akan mengambil langkah yang pengaruhnya paling menguntungkan (efisien) bagi masyarakat luas.

**Kata Kunci :** Monopoli, *Rule of Reason*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Monopoli merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*monos polein*” yang artinya penjualan sendiri. Namun pengertian tersebut dalam kenyataan sudah tidak begitu relevan. Hal ini terjadi karena dalam perkembangannya meskipun didalam suatu pasar atau industri terdapat beberapa pelaku usaha, akan tetapi jika ada satu pelaku usaha yang memiliki perilaku seperti monopoli maka dapat dikatakan pelaku usaha tersebut melakukan monopoli.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan definisi monopoli sebagai “Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usah”. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian praktek monopoli sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Hukum persaingan mengenal 2 (dua) kriteria pendekatan dalam menentukan hambatan dalam suatu pasar yaitu dengan pendekatan yang disebut dengan *Per se Illegal* (*per se violations* atau *per se rule*) ataupun dengan pendekatan *Rule of Reason*. Dengan pendekatan ini kita dapat mengetahui telah terjadinya suatu praktek monopoli. Menurut Hikmahanto Juwana, yang dimaksud dengan *per se illegal* adalah penentuan terjadinya suatu tindakan melalui tes yang sederhana (*bright-line tests*), sedangkan *rule*

*of reason* adalah penentuan terjadinya suatu tindakan dengan menggunakan tes yang lebih rumit (*multifactored reasonableness tests*).<sup>1</sup>

Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrim tersebut digunakan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## 1.2. TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang Bagaimana konsep *rule of reason* dipergunakan untuk mengetahui telah terjadi praktek monopoli?

## II. ISI

### 2.1. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, sedangkan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

### 2.2. PEMBAHASAN

#### a. Konsep *rule of reason* untuk mengetahui praktek monopoli

*Rule of reason* merupakan standar yang membolehkan pengadilan untuk menilai ketidakjelasan atau tingkatan-tingkatan dari pengaruh persaingan. Dalam menerapkan suatu *standar of reason* untuk menilai suatu kesepakatan terlarang dinyatakan sebagai hambatan dalam perdagangan, dapat dikaji antara lain melalui tujuan dari kesepakatan tersebut, karakter (misalnya kekuatan) dari para pihak, dan akibat penting yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.<sup>2</sup> Menurut Arie Siswanto, pendekatan *rule of reason* diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang tidak bisa secara mudah dilihat ilegalitasnya tanpa menganalisis akibat tindakan itu terhadap kondisi persaingan. Jadi jika dalam *rule of reason* pengadilan disyaratkan untuk mempertimbangkan faktor-

---

<sup>1</sup> Hikmahanto Juwana, Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Perspektif Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999. Makalah disampaikan pada Program Pelatihan Persaingan Usaha untuk staf Sekretariat KPPU, Jakarta, 23 Oktober 2001), hal. 3

<sup>2</sup> A.M.Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: *Per se Illegal* atau *Rule of Reason*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 399.

faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis dibalik tindakan itu, serta posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, barulah dapat ditentukan apakah suatu tindakan bersifat ilegal atau tidak.<sup>3</sup>

Penerapan pendekatan *rule of reason* harus melalui prosedur pembuktian yang diawali dengan menentukan definisi *relevant market*. Semua perhitungan, penilaian dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat perilaku ataupun tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan bentuk pasar terkait (*the relevant market*). Dalam suatu kasus yang menyangkut misalnya penyalahgunaan posisi dominan, jika pasar yang didefinisikan adalah kecil dan perusahaan yang berada dalam pengawasan memiliki pangsa (pasar) yang lebih besar pada pasar tersebut, maka perusahaan tersebut dianggap sebagai dominan.<sup>4</sup>

Penerapan *rule of reason* merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan. Analisis diperlukan untuk menentukan praktek tertentu yang menghambat atau mendorong persaingan atau apabila terdapat tendensi keduanya, maka pengadilan akan mengambil langkah yang pengaruhnya paling menguntungkan (efisien) bagi masyarakat luas.<sup>5</sup>

Menurut Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana dengan konsep “*rule of reason*”, beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara umum. Dalam pendekatan *rule of reason* mungkin saja dibenarkan adanya suatu tindakan usaha yang meskipun anti persaingan, tetapi menghasilkan suatu efisiensi yang menguntungkan konsumen atau perekonomian nasional pada umumnya. Sebaliknya suatu tindakan usaha dianggap salah karena meskipun ditujukan untuk efisiensi tetapi ternyata dalam prakteknya mengarah kepada penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha, konsumen dan perekonomian nasional umumnya, seperti pada tindakan integrasi vertikal yang disertai dengan tindakan restriktif (menghasilkan *barriers to entry*). Oleh karenanya pendekatan

---

<sup>3</sup> Arie Siswanto, 2002, Hukum Persaingan Usaha, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.65.

<sup>4</sup> Dewi Meryanti, Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam), Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, Jakarta, hal.52.

<sup>5</sup> A.M.Tri Anggraini, Op.Cit, hal.105.

dengan *rule of reason* adalah unsur material dari perbuatan. Dan pada *rule of reason*, tindakan restriktif tidak rasional yang menjadi sasaran pengendaliannya dan penentuan salah tidaknya digantungkan kepada akibat tindakan usaha (persaingan) terkait terhadap pelaku usaha lain. Maka dari itu untuk tindakan-tindakan tersebut dalam substansi pengaturannya dibutuhkan kalusul kausalitas seperti diatas.<sup>6</sup>

Untuk mengetahui ketentuan suatu pasal dalam UU antimonopoli menganut salah satu metode baik *Per se Illegal* ataupun dengan pendekatan *Rule of Reason*, pada umumnya norma *rule of reason* dalam UU anti monopoli biasanya akan diakhiri atau mengandung frase : (i) yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan /atau persaingan usaha tidak sehat (ii) yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, atau (iii) yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat. Konsep ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal kartel (Pasal 11) dan Praktek Monopoli (Pasal 17)

### III. KESIMPULAN

*Rule of reason* merupakan konsep menentukan suatu persaingan tidak sehat yang penentuan terjadinya suatu tindakan dengan menggunakan tes yang lebih rumit. Penerapan pendekatan *rule of reason* harus melalui prosedur pembuktian yang diawali dengan menentukan defenisi *relevant market*. Semua perhitungan, penilaian dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat perilaku ataupun tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan bentuk pasar terkait (*the relevant market*). Penerapan *rule of reason* merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan. Analisis diperlukan untuk menentukan praktek tertentu yang menghambat atau mendorong persaingan atau apabila terdapat tendensi keduanya, maka pengadilan akan mengambil langkah yang pengaruhnya paling menguntungkan (efisien) bagi masyarakat luas

---

<sup>6</sup> Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, dalam Dewi Meryanti, Op.Cit, hal.53.

## DAFTAR PUTAKA

- A.M.Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: *Per se Illegal* atau *Rule of Reason*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003,
- Juwana, Hikmahanto, Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Perspektif Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999. Makalah disampaikan pada Program Pelatihan Persaingan Usaha untuk staf Sekretariat KPPU, Jakarta, 23 Oktober 2001),
- Meryanti, Dewi, Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam), Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, Jakarta,
- Siswanto, Arie, 2002, Hukum Persaingan Usaha, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.